



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[2] Pihak pihak berperkara

Sulistio Prayitno bin Tumari. AS, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. 02 Desa Kaos Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon I**;

Akhmad Ihsan bin Tumari. AS, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Melati RT. 08 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon II**;

Irwan bin Tumari. AS, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. 02 Desa Kaos Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon III**;

Suyoto bin Tumari. AS, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Sopir Truk, Tempat tinggal di RT. 02 Desa Kaos Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon IV**;

Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS Guru SD, Tempat tinggal di Lorong Aliyah RT. 11 Desa Suka Ramai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon V**;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS, Umur 33 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S-1, Pekerjaan Honorer Guru SD, Tempat tinggal di RT.
02 Desa Kaos Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.
Sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita permohonan

1. Bahwa, Tumari . AS bin Ahmad Sukiran dengan Rokhimah binti Baroji telah menikah secara resmi menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 13 September 1968 dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Akhmad Ihsan bin Tumari. AS;
 - b. Irwan bin Tumari. AS;
 - c. Sulistio Prayitno bin Tumari. AS;
 - d. Suyoto bin Tumari. AS;
 - e. Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS;
 - f. Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS
2. Bahwa, Tumari. AS bin Ahmad Sukiran (ayah kandung Pemohon I dan Pemohon VI) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, karena sakit dan Rokhimah binti Baroji (ibu kandung Pemohon I dan Pemohon VI) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016, karena sakit;
3. Bahwa, semasa hidupnya Tumari. AS bin Ahmad Sukiran hanya menikah satu kali dengan Rokhimah binti Baroji;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



4. Bahwa, pewaris (Rokhimah binti Baroji) semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (testamen) atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta yang peninggalan kepada ahli warisnya;
5. Bahwa, semasa hidupnya pewaris (Rokhimah binti Baroji) mempunyai harta peninggalan berupa deposito berjangka di BRI Sengeti;
6. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna untuk mengambil uang Deposito Almarhumah (Rokhimah binti Baroji) di BRI Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Bahwa, untuk memperkuat keretangannya tersebut para Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

[3.1.2] Petitum permohonan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon VI;
2. Menyatakan (Rokhimah binti Baroji) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Rokhimah binti Baroji) masing masing bernama:
 - a. Akhmad Ihsan bin Tumari. AS;
 - b. Irwan bin Tumari. AS;
 - c. Sulistio Prayitno bin Tumari. AS;
 - d. Suyoto bin Tumari. AS;
 - e. Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS;
 - f. Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Bapak Ketua Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.2] Pembacaan surat permohonan

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.3] Acara pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

- a. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.e-2/06/PW.01/48/02 tanggal 18 Maret 2002. atas nama Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dengan Rokhimah binti Baroji, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- b. Foto copy Surat Keterangan Keluarga Nomor 414.4/30/DSK/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, atas nama Pemohon 1-6 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaos Kecamatan Pelayung yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
- c. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor AM.576.0001362 tanggal 22 Februari 2017, atas nama Rokhimah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Kabupaten Batang hari, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P3);

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



II. Bukti Saksi

1. **Samsuri bin Abu Hasan**, umur 78. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 Desa Kaos Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari;
Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya sengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, karenanya kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dan Rokhimah binti Baroji yang merupakan orang tua dari para Pemohon dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Tumari. AS telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, sedangkan Rokhimah binti Baroji telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016;
 - Bahwa sepeninggalnya Tumari. AS bin Ahmad Sukiran, Rokhimah binti Baroji tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dan Rokhimah binti Baroji mempunyai 6 (enam) orang anak dan kesemuanya masih hidup dan beragama Islam, yang masing-masing bernama:
 - a. Akhmad Ihsan bin Tumari. AS;
 - b. Irwan bin Tumari. AS;
 - c. Sulistio Prayitno bin Tumari. AS;
 - d. Suyoto bin Tumari. AS;
 - e. Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS;
 - f. Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Rokhimah binti Baroji, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa Rokhimah binti Baroji tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa Rokhimah binti Baroji tidak meninggalkan wasiat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan oleh Rokhimah binti Baroji berupa Deposito Almarhumah Rokhimah binti Baroji, di BRI Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
2. **Zumrorin Amini binti Jahuri**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.02 Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari.
- Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya sengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, karenanya kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dan Rokhimah binti Baroji yang merupakan orang tua dari para Pemohon dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Tumari. AS telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, sedangkan Rokhimah binti Baroji telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016;
 - Bahwa sepeninggalnya Tumari. AS bin Ahmad Sukiran, Rokhimah binti Baroji tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dan Rokhimah binti Baroji mempunyai 6 (enam) orang anak dan kesemuanya masih hidup, yang masing-masing bernama:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



- a. Akhmad Ihsan bin Tumari. AS;
- b. Irwan bin Tumari. AS;
- c. Sulistio Prayitno bin Tumari. AS;
- d. Suyoto bin Tumari. AS;
- e. Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS;
- f. Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS;

- Bahwa kedua orang tua Rokhimah binti Baroji, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Rokhimah binti Baroji tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Rokhimah binti Baroji tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan oleh Rokhimah binti Baroji berupa Deposito Almarhumah Rokhimah binti Baroji, di BRI Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro;

[3.4] Kesimpulan para Pemohon

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

[3.5] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pentepaan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

[4.3] Kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Bulian

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hubungan kewarisan dengan pewaris, maka para Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

[4.5] Kehadiran para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

[4.6] Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rokhimah binti Baroji dengan mendalilkan bahwa Rokhimah binti Baroji telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2016, sebagai alas hukum untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan Rokhimah binti Baroji berupa deposito pada BRI Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

[4.7] Ketentuan hukum kewarisan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah adanya hubungan antara para Pemohon dengan Rokhimah binti Baroji, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara para Pemohon dengan Rokhimah binti Baroji ?
2. Apakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?
3. Apakah ada halangan *syar'a* yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Samsuri bin Abu Hasan** dan **Zumrorin Amini binti Jahuri** yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dengan Rokhimah binti Baroji yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dengan Rokhimah binti Baroji, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tumari. AS bin Ahmad Sukiran dengan Rokhimah binti Baroji adalah suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Keluarga, yang merupakan akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaos yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa bahwa Sulistyo Prayitno bin Tumari AS adalah kakak kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, maka Majelis menilai akta tersebut tidak relevan dengan fakta yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Foto copy Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Rokhimah binti Baroji, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I (**Samsuri bin Abu Hasan**) dan saksi II (**Zumrorin Amini binti Jahuri**) adalah tetangga para Pemohon, saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dan tahu dengan Rokhimah binti Baroji serta para Pemohon, dan juga mengetahui tentang peristiwa meninggalnya Rokhimah binti Baroji dan silsilah keluarga Rokhimah binti Baroji, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 307, 308, 309 Rbg, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.10] Fakta hukum dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rokhimah binti Baroji adalah ibu kandung dari para Pemohon;
- Bahwa Rokhimah binti Baroji meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Rokhimah binti Baroji meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masih hidup dan beragama Islam, masing-masing bernama:
 - a. Akhmad Ihsan bin Tumari. AS;
 - b. Irwan bin Tumari. AS;
 - c. Sulistio Prayitno bin Tumari. AS;
 - d. Suyoto bin Tumari. AS;
 - e. Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS;
 - f. Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS;
- Bahwa Rokhimah binti Baroji tidak mempunyai anak angkat ataupun meninggalkan wasiat;

[4.11] Analisis dan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



ketentuan dan fakta hukum tersebut, maka almarhumah Rokhimah binti Baroji disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena keberadaan ahli waris seperti orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan pewaris dan Majelis berkeyakinan tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya antara Pewaris dengan ahli waris sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ١٢)

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

[4.12] Kesimpulan akhir

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Rokhimah binti Baroji;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[4.] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Rokhimah binti Baroji) masing masing bernama:
 - a. Akhmad Ihsan bin Tumari. AS;
 - b. Irwan bin Tumari. AS;
 - c. Sulistio Prayitno bin Tumari. AS;
 - d. Suyoto bin Tumari. AS;
 - e. Sri Wahyu Ningsih binti Tumari. AS;
 - f. Dewi Kartika Sari binti Tumari. AS
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Musta'inah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota II

Ttd.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Musta'inah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	840.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	931.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Mbl